

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 MENGENAI PERAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA NOTARIIL**

**Oleh :**

**GALIH BASILLA RACHMAN**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Wewenang Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta autentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan undang-undang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia. Salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Sehingga dari penjelasan ini dapat menimbulkan masalah yang perlu di selesaikan, yaitu bagaimana peran Notaris serta syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta notariil, bagaimana akibat hukum apabila seorang Notaris tidak membacakan akta dihadapan para pihak serta bagaimana akibat hukum seorang Notaris apabila membuat akta di luar wilayah jabatan kerja.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dengan cara wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta notariil yaitu sebagai seorang pejabat publik yang meringkai kesepakatan kedua belah pihak atau lebih untuk dijadikan suatu akta perjanjian yang notariil dan tidak di bawah tangan, serta untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum di lingkungan hukum perdata. Selanjutnya kepada Notaris yang sengaja tidak membacakan akta yang dibuat dihadapan para penghadap merupakan suatu pelanggaran yang dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut menjadi batal demi hukum. Serta akibat hukum jika akta Notaris yang dibuat diluar wilayah jabatannya yaitu tersebut tidak menjadi akta autentik (tidak sah) dan tidak memiliki kekuatan hukum serta menjadi akta di bawah tangan.

**Kata Kunci : Notaris, Wilayah Jabatan Notaris, Pelanggaran.**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 2 OF 2014 REGARDING THE ROLE OF NOTARIES TOWARDS THE MAKING OF NOTARIAL DEED**

*Written by*

**GALIH BASILLA RACHMAN**

*Notary is a public official authorized to make authentic deeds and other authorities. The authority of a notary is very important in people's lives, especially in making an authentic deed which is a legal act required by legislation. The State of Indonesia as a state based on law guarantees certainty, order and legal protection for every Indonesian citizen. One form of providing certainty, order and legal protection is the existence of authentic written evidence made by or before a notary. So from this explanation it can cause problems that need to be resolved, namely how the role of a notary and the requirements that must be met in making a notarial deed, what are the legal consequences if a notary does not read the deed before the parties and what are the legal consequences of a notary when making a deed outside the territory job title.*

*This type of research is a normative-empirical research with a descriptive type of research. The problem approach used is a normative legal approach. The data used in this study is primary data obtained by interview and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively.*

*Results of this study state that the role of a notary in making a notarial deed is as a public official who frames the agreement of two or more parties to be used as a notarial deed of agreement and not under the hand, as well as to ensure certainty, and legal protection for people who commit acts. law in the civil law environment. Furthermore, the Notary who intentionally does not read the deed made in front of the appearers is a violation which can result in the deed he made to be null and void. As well as the legal consequences if the notary deed made outside the area of his office does not become an authentic deed (illegitimate) and has no legal force and becomes a private deed.*

**Keywords: Notary, Notary Area, Violation.**